



## PENGADILAN NEGERI CIAMIS KELAS 1B

Jalan Jend. Sudirman No. 116 Ciamis  
Tlp. ( 0265 ) 771021 - 772028, Fax. ( 0265 ) 772028  
E mail: pnciamis1@gmail.com, www.pn-ciamis.go.id

### PENGUMUMAN LELANG EKSEKUSI KE-I (PERTAMA) No. 2/Pdt.Del/2018/PN Cms jo. No. 15/Pdt.Eks/Lelang/2017/PN Tsm

Berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Kelas 1B tanggal 12 Nopember 2020 No. 2/Pen.Pdt.Del/2018/PN Cms jo. No. 15/Pen.Pdt.Eks/Lelang/2017/PN Tsm Tentang Perintah Untuk Melakukan Penjualan Dimuka Umum (Lelang Eksekusi), akan melaksanakan Lelang Eksekusi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tasikmalaya, dalam perkara No. 2/Pdt.Del/2018/PN Cms jo. No. 15/Pdt.Eks/Lelang/2017/PN Tsm antara:

**PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk**

Sebagai : Pemohon Eksekusi  
Lawan

**Tuan Suryadi Tedjamulya, Dkk**

Sebagai : Para Termohon Eksekusi

Berupa :

Sebidang tanah berikut bangunan tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.414/Kertasari, seluas 561 M2, tercatat atas nama HERIANTI TEDJAMULYA, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No.2092/1995, tanggal 27 Juni 1995, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kelurahan Kertasari, dan dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis, setempat dikenal dengan nama Jalan A.Yani No.120 RT.003 RW.005 Kelurahan Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Propinsi Jawa Barat;

Harga Limit : Rp1.530.072.000,00(satu milyar lima ratus tiga puluh juta tujuh puluh dua ribu rupiah)

Uang Jaminan : Rp307.000.000,00(tiga ratus tujuh juta rupiah)

**Syarat dan Ketentuan Lelang :**

**A. Uang Jaminan**

1. Nominal Jaminan yang disetorkan ke Rekening VA (Virtual Account) harus sama dengan nominal jaminan yang dipersyaratkan dan sudah efektif diterima KPKNL Tasikmalaya paling lambat 1(satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang.
2. Segala akibat yang timbul dari mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang ;

**B. Persyaratan Lelang :**

1. Setiap Peserta Lelang memiliki akun yang telah terverifikasi pada Website [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id).
2. Syarat dan ketentuan serta tatacara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat Website diatas.
3. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Panitera Pengadilan Negeri Ciamis Klas 1B, Jalan Sudirman No. 116 Ciamis No. HP dan WA 085288947090.
4. Peserta Lelang yang ditunjuk sebagai pemenang diwajibkan membayar pelunasan selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan lelang ditambah Bea Lelang pembeli sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila tidak melunasi kewajibannya, maka dinyatakan batal/wanprestasi dan uang jaminan disetorkan ke Kas Negara sebagai penerimaan lain-lain.
5. Obyek lelang dijual dengan kondisi apa adanya (as is), calon peserta lelang diwajibkan melihat kondisi fisik obyek yang dilelang, dengan mengajukan penawaran pada lelang ini peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi obyek dan bertanggungjawab atas obyek lelang yang dibeli.

6. Karena satu dan lain hal, pihak penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan/penundaan terhadap obyek lelang diatas, dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada Pengadilan Negeri Ciamis Kelas 1B, Pejabat Lelang dan/atau KPKNL Tasikmalaya

**Lelang akan dilaksanakan :**


Pelaksanaan Lelang dengan jenis penawaran lelang melalui internet (closed bidding) pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 13 Januari 2021  
Batas Akhir Penawaran : pukul 10.00(sepuluh) waktu server Aplikasi Lelang(sesuai WIB)  
Alamat Domain : [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id)  
Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tasikmalaya Jl.Ir.Haji Juanda No. 19 Tasikmalaya  
Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran

Ciamis, 14 Desember 2020

Pengadilan Negeri Ciamis Kelas 1B

Panitera

  
JAMSON SIRINGO RINGO, S.H., M.H.

Nip. 19620725 198412 1 061